

**PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NATASHA ANINDYTHIA**

**No. Mahasiswa: 13410148**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh:**

**NATASHA ANINDYTHIA**

**No. Mahasiswa: 13410148**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk di ajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia pada Tanggal 2 Mei 2018

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karimatul Ummah', is placed above the printed name.

**Karimatul Ummah, SH., M.Hum  
NIK. 924100104**



**PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendedaran

Pada Tanggal 4 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr., Drs., M.Ag, S.H
2. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum
3. Anggota : Agus Triyanta, Drs., MA., MH., Ph.D


Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. Anur Rahim Faqih, SH., M.Hum**

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : NATASHIA ANINDYTHIA

Nomor Mahasiswa : 13410148

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA

PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta,

:buat Pernyataan



Natasha Anindythia

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Natasha Anindythia
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 6 Juni 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Jenengan Raya Perumahan Casa Bella  
A/10, Maguwoharjo, Depok Timur, Sleman,  
Provinsi Yogyakarta
7. E-mail : Natashatasha96@yahoo.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : H. Ramli Akhmad, SE., MM.  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Hj. Rini Marliani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan : TK Tunas Mekar Tenggarong  
: SD 002 Tenggarong  
: SMP Negeri 1 Tenggarong  
: SMA Negeri 1 Tenggarong
10. Pengalaman Organisasi : Anggota OSIS SMA Negeri 1 Tenggarong
11. Hobi : Menari, Travelling

Yogyakarta, 8 Juni 2018  
Yang Bersangkutan,



Natasha Anindythia  
NIM. 13410148

## MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

-Q.S Al Insyirah 6-

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesemoatan untuk berhasil”

-Mario Teguh-

“Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri”

-Al-Ra'd 11-

“sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa”

-HR. Bukhari-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bila memang semua ini adalah cobaan untuk mencapai kesenangan

Saya ikhlas menjalankannya

Bila memang semua ini adalah kesakitan untuk mencapai kebahagiaan

Saya rela merasakannya

Dan

Bila memang semua ini adalah syarat untuk mencapai keberhasilan

Saya akan memperjuangkannya.

karya tulis ini saya persembahkan untuk:

kedua orang tua-ku tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan,

kakak-ku tersayang yang selalu memberikan semangat,

Bima Lukyta yang selalu ada dan yang selalu sabar,

Keluarga besar-ku yang selalu memberikan motivasi.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W atas kecintaan dan teladannya.

Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi sebagian syarat untuk mencapai Jenjang S-1 / setara Sarjana Satu pada jurusan Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur”. Sekiranya penulisan ini memberi inspirasi untuk dikembangkan lebih jauh.

Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dari semua pihak. Maka, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan ilmunya, dan sangat baik sekali dalam membimbing Skripsi saya sampai selesai;
3. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Pimpinan Fakultas Hukum dan seluruh karyawan Universitas Islam Indonesia;
5. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda H. Ramli Akhmad, S.E., M.M., dan Ibunda Hj. Rini Marliani yang telah mencintai saya dengan segenap jiwa dan raga, memberikan segala yang mereka bisa, baik doa maupun dukungan sehingga dengan ridha mereka saya bisa seperti ini;

6. Kakak ku tercinta Sonia Moureen Ramli, dan seluruh keluarga besar yang terus menerus memberikan semangat luar biasa;
7. Sahabat seperjuangan, Jurda, Tika walaupun mereka belum selesai skripsinya, tapi mereka yang selalu mendukung saya, menemani saya, dan setia. Semoga mereka cepat menyusul saya wisuda;
8. Bima Lukyta tercinta yang selalu ada disaat susah dan senang, membantu saya saat masih kuliah, membantu saya saat masih proses penyelesaian skripsi;
9. Serta semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI .....	xii
I. PENDAHULUAN .....	1
A Latar Belakang Masalah.....	1
B Permasalahan Hukum .....	6
C Tujuan Penelitian .....	6
D Tinjauan Pustaka .....	7
E Definisi Operasional .....	18
F Metode Penelitian .....	19
G Sistematika Penulisan .....	23
II. TINJAUAN MENGENAI PENGANGKATAN ANAK.....	25
A Pengertian Umum dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	25
B Alasan Pengangkatan Anak .....	30
C Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia .....	35
D Akibat Hukum Pengangkatan Anak .....	39
III. TINJAUAN MENGENAI HAK ANAK .....	45
A Pengertian Anak dan Hak Anak .....	45
B Pengaturan Hak Anak .....	46
C Macam-Macam Hak Anak .....	49
D Hak Atas Identitas Anak .....	56
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A Praktek Pengangkatan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.....	61
B Implikasi Hukum Pengangkatan Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pemenuhan Hak atas Identitas Anak .....	73
V. PENUTUP .....	80
A Simpulan.....	80

B Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN .....	84

## **ABSTRAK**

*Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertentangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta akibat hukum pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak atas identitas anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.*

*Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak, maka keduanya tidak dapat saling menggugat di muka Pengadilan oleh sebab itu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke Pengadilan, dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal.*

*Kata kunci: akibat hukum, pengangkatan anak, pemenuhan hak atas identitas anak*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta.<sup>1</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya dan di mana ia dibesarkan. Oleh sebab itu, anak tersebut harus diasuh dan dirawat sebaik-baiknya sampai dewasa.

Di dalam pandangan bernegara, anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan Negara, tetapi tidak semua pasangan yang telah menikah dapat dikaruniai anak, perlu dikemukakan disini bahwa salah satu sebab ketidakpunyaan anak adalah karena kemandulan (*steril*), yaitu tidak mampu memperoleh keturunan. padahal salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang nantinya akan melanjutkan garis keturunan

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

dan mewariskan harta peninggalan padanya. Oleh karena itu ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak atau adopsi.

Memang dalam kehidupan sehari-hari dapat juga ditemui kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari rumah bersalin atau rumah sakit. Tidak dapat dipungkiri juga dalam kehidupan sehari-hari ditemui kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari orang tua kandungnya sendiri karena rendahnya perekonomian orang tua kandung dari anak yang diangkat. Dewasa ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih fokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan memberi peluang pada anak untuk lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur (*genuine*) dan kepentingan anak terlindungi. Dengan kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup

---

<sup>2</sup> Rusli Pandika, SH., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 10.

tercemin sampai berapa jauh atau berapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan anak. Pengangkatan Anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Oleh karena itu maka setiap pengangkatan anak harus ada penetapan dari pengadilan. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak yaitu orang tua angkat dan anak angkatnya mendapatkan kepastian hukum. Namun masih saja ditemui proses pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Beberapa informasi permasalahan terkait pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Sepasang suami istri yang bernama AB. Sukiman (nama disamarkan) dan Fera (nama disamarkan) mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama Rani (nama disamarkan) sekitar tanggal 10 July tahun 1995. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh tidak diketahui alasan mengapa ibu kandung dari anak tersebut menyerahkan anaknya untuk diasuh atau dirawat oleh bapak Sukiman (nama disamarkan) dan ibu Fera (nama disamarkan), tetapi dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Fauzi Rianty, tanggal 10 Agustus 2017 di Rumah Fauzi Rianty Tenggarong Kutai Kartanegara



dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan orang atau keluarga yang mengangkat membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya.

b. Sepasang suami istri yang bernama Fauzi (nama disamarkan) dan Rianty (nama disamarkan) mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizky (nama disamarkan) sekitar tanggal 22 Oktober 2014. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan Rianty di telpon oleh saudara sepupunya, dalam perbincangan tersebut saudara sepupunya memberitahukan kepada Rianty (nama disamarkan) bahwa ada sepasang suami istri yang mempunyai bayi yang masih berumur sekitar 2 bulan mereka menawarkan anaknya untuk diasuh atau dirawat karena rendahnya perekonomian keluarga mereka. Alasan rianty (nama disamarkan) dan Fauzi (nama disamarkan) mengangkat anak tersebut karena selama 21 tahun mereka menikah tidak dikaruniai seorang anak, alasan lain dibalik pengangkatan tersebut karena mereka juga ingin membantu mengurangi beban perekonomian dari orang tua kandung Rizky (nama disamarkan). Dalam proses pengangkatan anak tersebut kedua belah pihak membuat kesepakatan pengangkatan anak hanya dengan surat dibawah tangan dan tidak melalui prosedur hukum yang sah di Indonesia dan membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya.

c. Sepasang suami istri yang bernama Ita (nama disamarkan) dan Bima (nama disamarkan) yang mengangkat seorang anak perempuan sekitar tanggal 21

Januari 2010. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan bahwa pengangkatan anak itu berawal dari Ita (nama disamarkan) yang berobat di salah satu Rumah Sakit di Jakarta. Pada saat itu, Ita (nama disamarkan) menemukan seseorang yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan namun setelah proses persalinan berhasil, ibu dari anak tersebut tidak dapat membayar tagihan persalinan di Rumah Sakit tersebut. Ita (nama disamarkan) yang ada disana membantu melunasi tagihan persalinan tersebut dengan syarat bayi yang baru lahir itu diasuh dan di rawat oleh Ita (nama disamarkan). Dari situlah terjadilah pengangkatan anak tersebut. Lalu anak tersebut dibawa ke tempat dimana Ita (nama disamarkan) berdomisili yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tetapi dalam proses pengangkatan anak, Ita (nama disamarkan) tidak melalui prosedur yang sah dan akta kelahiran anak dibuat seolah-olah bayi tersebut adalah putri kandungnya dan Bima (nama disamarkan).

Contoh permasalahan di atas menggambarkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur mengenai pengangkatan anak. Seharusnya pengangkatan anak dilakukan dengan tata cara untuk Pengesahan Pengangkatan Anak di Pengadilan karena proses pengangkatan anak yang tidak melalui prosedur hukum tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut penulis akan meneliti tentang pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## **B. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pengangkatan anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak atas identitas anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merealisasikan rumusan masalah yang ada agar didapat poin-poin yang jelas kemana penelitian ini akan dibawa, dan mempermudah dalam menentukan langkah-langkah dalam mencari solusi masalah yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk implikasi hukum dari pengangkatan anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak atas identitas anak.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Sudah menjadi kehendak Allah SWT, manusia diciptakan untuk mengelola dunia dan taat kepadanya-Nya. Kelahiran anak yang dinantikan oleh setiap manusia yang akan membawa bermacam harapan. Seorang anak tentunya tidak meminta untuk dilahirkan. Ia hadir karena orang tuanya. Namun, ketika proses berjalan kehidupannya tidak sesuai dengan kehidupan anak-anak pada umumnya yang hidup dengan kedua orang tuanya melainkan hidup dengan orang tua angkat atau orangtua asuh, maka akan menjadi suatu persoalan dan polemic yang akan membawa berbagai permasalahan baginya.

Pengertian anak adalah menunjukkan adanya orangtua dari anak itu, orang tua menjadi simbol kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT dengan kebaikan dan kasih sayang yang memperkaya jiwa dan memberikan perasaan keterikatan satu sama lainnya. Dan hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan antara manusia yang paling kuat dan yang paling mulia diantara hubungan-hubungan lainnya. Allah telah melindungi dan menjamin supaya hubungan tersebut terus berlangsung dan berkembang sehingga kelangsungan hidup manusia terjaga dan keberadaan manusia kuat.<sup>4</sup>

Pengangkatan anak dikenal dengan istilah adopsi yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminology, yaitu:

### **1. Secara Etimologi**

---

<sup>4</sup> Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasinya*, Edisi Pertama, Atmaja, 2003 Jakarta, Hlm. 64.

Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa belanda. Di Inggris dikenal dengan dengan nama “*to adopt*” yang berarti mengambil, memungut dan menjadikannya milik sendiri. Dalam bahasa Arab pengangkatan anak biasa diterjemahkan sebagai “at-tabanni” yang menurut Prof Mahmud Yunus diartikan sebagai dengan “mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Mujid diartikan “menjadikannya sebagai anak”, selanjutnya pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berat pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>5</sup>

## 2. Secara Terminology

Secara terminology, yaitu berdasarkan istilahnya anak angkat atau adopsi dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala kewajibannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R. Soerosa, *Perbandingan HUKUM Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 174.

<sup>6</sup> Ibid

Menurut Soeroso Wignyi Dipoero yang mengartikan pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga orangtua yang memungut dan anak-anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.<sup>7</sup> Kemudian menurut Arif Gosita pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagaimana anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Prof. H. Hilman Hadikusumo mendefinisikan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat menurut adat setempat, dikarenakan tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>9</sup> Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan suatu definisi atau batasan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi, yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk atau hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan pengambil alihan tanggung jawab terhadap anak dalam hal

---

<sup>7</sup> Soeroso Wignyo Dipoero, SH, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, 1990 cet, IX, Jakarta, Hlm. 117

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademik Presindo, 1985, Jakarta, Hlm. 44.

<sup>9</sup> H. Hilman Hadikusumo, SH, Prof. *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, Bandung, Hlm. 149.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

biaya pemeliharaan untuk atau hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan dan telah mendapatkan putusan yang sah dari pengadilan. Tujuan dari suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.

Dibawah ini akan diuraikan secara berturut-turut mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia :

1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengaturan prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam

asuhan organisasi social, maka calon orangtua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat keterangan mengenai penyerahan anak dan orangtua wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

- d. Proses Penelitian Kelayakan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai orangtua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.<sup>11</sup>

## 2. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dari peraturan-perundangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (*legal nature*) Pengangkatan Anak di Indonesia, yaitu:

- a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum;<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>

<sup>12</sup> PP Pengangkatan Anak: Pasal 1 butir 2.



Pengangkatan Anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.

- b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak;<sup>13</sup>

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejateraan lebih baik, sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Untuk itu *domestic adoption* lebih diutamakan *intercountry adoption* adalah pilihan terakhir, oleh karenanya syarat-syarat yang dibebankan untuk melakukan *intercountry adoption* lebih berat.<sup>14</sup>

- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orangtua angkat;<sup>15</sup>

Peraturan-perundangan Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut agamanya dan selaras dengan itu maka agama calon orang tua yang mengangkat harus sama dengan agama yang

---

<sup>13</sup> UU Kesejahteraan Anak: Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3); UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (1).

<sup>14</sup> UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (4); PP Pengangkatan Anak: Pasal 5.

<sup>15</sup> UU Perlindungan Anak: Pasal 39 ayat (3); PP Pengangkatan Anak: Pasal 3.

dianut anak yang diangkat. Jika agama tersebut tidak diketahui atau asal-usul anak tersebut tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama yang mayoritas dianut oleh penduduk setempat (satu desa atau satu kelurahan). Dengan demikian mengangkat anak yang agamanya berbeda dengan agama calon orang tua angkat adalah tidak diperkenankan.

- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya;<sup>16</sup>

Prinsip bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan “hubungan darah” antara anak dengan orang tua kandungnya adalah sesuai dengan kaidah hukum syariah yang berkenaan dengan pengangkatan anak<sup>17</sup>. Secara implisit sedikit atau banyak prinsip ini dianut juga oleh Staatsblad.1917-129.<sup>18</sup>

- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua asalnya;<sup>19</sup>

Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggaran oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi undang-undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal-usulnya. Hak ini diberikan oleh undang-undang pada anak untuk

---

<sup>16</sup> UU Perlindungan Anak: Pasal 19 butir d, Pasal 42 dan Pasal 43.

<sup>17</sup> Surah Al Ahzab ayat 4 dan ayat 5.

<sup>18</sup> Lihat: stbl.1917-129: Pasal 14.

<sup>19</sup> UU Perlindungan Anak: Pasal 40; PP Pengangkatan Anak: Pasal 6.

menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.<sup>20</sup>

- f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;<sup>21</sup>

Peraturan-perundangan menegaskan peran pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk Penetapan atau Putusan, yang dengan penegasan ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan (validitas) pengangkatan anak di Indonesia. Adanya bukti “Putusan” pengadilan merupakan syarat bagi pejabat Imigrasi Indonesia untuk menerbitkan paspor bagi seorang anak warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing.<sup>22</sup>

Disamping itu peraturan-perundangan juga tetap memberi tempat dan menghormati asas dan kaidah adat kebiasaan yang berlaku dalam pengangkatan anak yang dilakukan di kalangan Warga Negara Indonesia di mana calon orang tua angkat dan calon anak angkat hidup dalam satu lingkungan masyarakat yang masih menjalankan adat kebiasaan setempat (satu desa atau kelurahan). Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini

---

<sup>20</sup> UU Perlindungan Anak: Pasal 6 ayat (1) beserta Penjelasannya.

<sup>21</sup> UU Perlindungan Anak: Pasal 1 butir 9; PP Pengangkatan Anak: Pasal 6, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2).

<sup>22</sup> Instruksi menteri Kehakiman No.M.02.PW.09.01-1981 tanggal 3 Agustus 1981 tentang Pemberian Paspor dan exit Permit kepada Anak WNI yang Diangkat Anak oleh WNA.

keabsahannya ditentukan oleh adat dan kebiasaan tersebut, tetapi pengangkatan itu “dapat” diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat.<sup>23</sup>

Terkait dengan akta kelahiran anak adopsi, untuk mendapatkannya calon orang tua angkat perlu lebih dulu mengajukan surat permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dengan membawa KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh RS atau bidan tempat anak dilahirkan. Pengadilan yang akan memutuskan status anak dengan mengeluarkan Surat Penetapan. Jika sudah terbit, surat itu dibawa ke kantor catatan sipil untuk mendapatkan kutipan akta kelahiran anak dengan nama pasangan orangtua angkat tercantum dalam akta. Untuk anak yang tidak diketahui orangtua kandungnya atau anak hasil temuan, maka calon orangtua angkat harus melengkapinya dengan Berita Acara Penemuan (BAP) dari kepolisian. Bukti ini kemudian disertakan ke Pengadilan untuk diproses.<sup>24</sup>

Selain itu Pengangkatan Anak ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan

---

<sup>23</sup> UU Kesejahteraan Anak: Pasal 12 ayat (3); PP Pengangkatan Anak: Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

<sup>24</sup> <https://www.ayahbunda.co.id/bayi-tips/serba-serbi-akte-kelahiran>

dan Pemenuhan Hak-Hak Anak. Selama ini ada iktikad baik dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal pemenuhan hak-hak anak, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial Kalimantan Timur melakukan upaya pencegahan agar tidak banyak terjadi anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yaitu dengan lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan norma baru bagi penyelenggaraan pengangkatan anak. Sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap prosedur pengangkatan anak, sehingga kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Sosial Kaltim melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial (Rehsos) melakukan proses adopsi anak. Proses Adopsi anak dilaksanakan melalui Seksi Pelayanan dan Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia. Untuk Kaltim sendiri, dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan anak, diatur hal-hal yang berkaitan dengan adopsi. Dimana adopsi ini merupakan salah satu tugas Dinsos. Guna mengatur pelaksanaan adopsi agar berjalan dengan lancar, Gubernur Kaltim membentuk Tim PIPA (Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak) sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 472.31/K.463/2010. Tim ini

terdiri dari unsur Dinas Sosial, Kepolisian, kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga –Lembaga non Pemerintah.<sup>25</sup>

### 3. Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>26</sup> Lalu pakar hukum lainnya yaitu Friedman menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah sebuah kajian tentang hubungan hukum terapan dan idealisme.<sup>27</sup>

Dapat disimpulkan dari kedua teori yang dikemukakan para pakar hukum diatas bahwasanya sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum, mengapa manusia itu juga gagal untuk menaati hukum, dan faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang sosiologi hukum, penulis menguti beberapa keterangan dari Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa sosiologi hukum tidak melihat hukum itu sebagai peraturan-peraturan, sebagai prosedur, sebagai lembaga-lembaga hukum, melainkan sebagai pola hubungan antar manusia

---

<sup>25</sup> Dinsos.kaltimprov.go.id

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1979, hlm.13-14.

<sup>27</sup> Friedman. W, *Legal Theory*, London: Penerbit Stevens and Sons Limited, 1953, hlm. 187.

didalam masyarakat, atau kalau itu lembaga hukum, sebagai lembaga biasa.<sup>28</sup>

Kegunaan sosiologi hukum yaitu mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis atau tidak tertulis) di dalam Negara atau Masyarakat, mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat, mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat, mampu mengkonstruksikan fenomena di dalam masyarakat, mampu mempetakan masalah-masalah social dalam kaitan dengan penerapan hukum dimasyarakat.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi konseptual pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Tenggarong”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, antara lain:

### **1. Pengangkatan Anak**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1977, hlm. 91.

kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Pasal 1 butir 2).

## 2. Hak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau martabat.

## 3. Anak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak”.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang datanya diambil dari orang baik secara formal maupun non formal.



#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model pendekatan kasus, karena bahan yang akan diteliti melalui wawancara guna menemukan fakta hukum yang ada dalam keadaan nyata di lingkungan masyarakat.

#### **c. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Implikasi hukum dari pengangkatan anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak anak.

#### **d. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya, adapun dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, Kepala Dinas Catatan Sipil Tenggarong, dan Wawancara Pihak-Pihak yang terkait dengan pengangkatan anak.

#### **e. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Dalam skripsi ini penulis memilih di Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **f. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris, yaitu data yang diambil langsung berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan di lapangan.

#### **g. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode studi lapangan (*field fesearch*) dengan cara melakukan wawancara baik secara formal maupun non formal.

#### **h. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulakn dengan berpijak berfikir deduktif. Dimana metode ini berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahaulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang akan disusun sebagai berikut:

BAB 1: Memuat gambaran umum mengenai permasalahan pengangkatan anak sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB 2: Memuat tentang tinjauan umum mengenai pengangkatan anak atau teori-teori umum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian yang berisi pengertian pengangkatan, dasar hukum pengangkatan anak, alasan pengangkatan anak, prosedur pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, dan implikasi pengangkatan anak.

BAB 3: Memuat tentang tinjauan umum mengenai hak anak atau teori umum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian yang berisi, pengertian hak anak, pengaturan hak anak, macam-macam hak anak, dan hak atas identitas anak.

BAB 4: Bab ini menyajikan hasil penelitian yang didapat dari lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka pemikiran yang dibahas pada bab ini adalah mengenai praktek pengangkatan anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, implikasi hukum dari pengangkatan anak di

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terhadap pemenuhan hak atas identitas anak.

BAB 5: Memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh peneliti dari penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini akan berisi tentang ringkasan jawaban atas permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, dan saran yang berisi hal-hal yang di usulkan peneliti untuk perbaikan dan terkait dengan hasil temuan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN MENGENAI PENGANGKATAN ANAK

#### A. Pengertian Umum dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Mengangkat anak saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan ataupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang-Undang dan telah diatur dalam ketentuan hukum. Pengangkatan anak telah dilakukan dari jaman dulu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun dewasa ini pengangkatan anak telah jauh berkembang. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pelaksanaan pengangkatan anak yang telah berkembang dari tujuan semula diadakannya pengangkatan anak. Namun bila diperhatikan dari segi apapun juga, pada dasarnya pengangkatan anak mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh keturunan.

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda. Kemudian di Inggris dikenal dengan nama *to adopt* yang berarti mengambil, memungut, dan menjadikannya milik sendiri. Kata adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri.<sup>29</sup> Sedangkan dalam hukum adat, berkaitan dengan pengangkatan anak terdapat bermacam-macam istilah, misalnya *mupu anak* di Cirebon, *ngukut anak* di suku Sunda Jawa Barat, *nyentanayang* di Bali, *anak*

---

<sup>29</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 37.

*angkat* di Batak Karo, *Meki Anak* di Minahasa, *ngukup anak* di suku Dayak Mayan, dan *mulang jurai* di Rejang,<sup>30</sup> *anak akon* di Lombok Tengah, *napuluku* atau *wengga* di Kabupaten Paniai Jayapura, dan *anak pulung* di Singaraja.<sup>31</sup> Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.<sup>32</sup>

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia adalah “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah untuk orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Adanya beragam istilah itu juga mengarah pada perbedaan pengertian dan akibat hukum dari perbuatan hukum pengangkatan anak.

Pengertian pengangkatan anak yang sudah penulis jelaskan di atas, penulis juga mengutip beberapa pengertian pengangkatan anak menurut para ahli, yaitu:

---

<sup>30</sup> Djaja S, Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 8.

<sup>31</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 4.

<sup>32</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia. Juga Kamus Munjid*, dalam Muderis Zaini, *Op.cit.*, hlm. 4.

- a) Menurut Soeroso Wignyi Dipoero yang mengartikan pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga orangtua yang memungut dan anak-anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandung sendiri.<sup>33</sup>
- b) Menurut Arif Gosita pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagaimana anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>34</sup>
- c) Menurut Prof. H. Hilman Hadikusumo mendefinisikan bahwa pengangkatan anak atau adopsi adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat menurut adat setempat, dengan tujuan untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>35</sup>

Pengertian diatas diambil kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan pengambil alihan tanggung jawab terhadap anak dalam hal biaya pemeliharaan untuk atau hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dan telah mendapatkan putusan yang sah dari pengadilan.

---

<sup>33</sup> Soeroso Wignyo Dipoero, SH, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, 1990 cet, IX, Jakarta, hlm. 117

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademik Presindo, 1985, Jakarta, hlm. 44.

<sup>35</sup> H. Hilman Hadikusumo, SH, Prof. *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, Bandung, hlm. 149.

Tujuan dari suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak menurut perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:<sup>36</sup>

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi atau batasan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi, yang tepatnya terdapat pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak yang dalam hal pemeliharaan untuk atau hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

---

<sup>36</sup> Lihat Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007.



beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>37</sup>

Praktek pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan.<sup>38</sup> Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat mengenai pengangkatan anak di tengah-tengah masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya di dapat setelah memperoleh putusan pengadilan. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan pengangkatan anak harus mengacu kepada hukum terapan.

Penulis pada bagian ini akan memberikan contoh dari beberapa peraturan hukum saat ini yang masih berlaku dan dapat dijadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak misalnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009

---

<sup>37</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h.

<sup>38</sup> Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, *Op.cit.*, hlm.49.

tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>39</sup> yang dijadikan dasar hukum pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam KHI dapat ditemukan dasar hukum pengangkatan anak pada Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dijadikan sebagai dasar hukum pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama di Indonesia.

## **B. Alasan Pengangkatan Anak**

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang membelakanginya. Disini penulis akan memberikan beberapa alasan pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut M. Budiarto bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak antara lain yaitu:<sup>40</sup>

1. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah;

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 52-53.

<sup>40</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm. 16.

2. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak;
3. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”;
4. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang dipunyai;
5. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan Muderis Zaini menyatakan bahwa, inti dari pengangkatan anak yakni:<sup>41</sup>

1. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua kandung anak tersebut tidak mampu memberikan nafkah;
2. Belas kasihan karena anak tersebut tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
3. Hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
4. Menambah tenaga dalam keluarga;
5. Bermaksud untuk anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
6. Adanya unsur kepercayaan.

Alasan–alasan orang melakukan pengangkatan anak sangat bermacam–macam, tetapi menurut Djaja S. Meliala yang terpenting adalah:<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 15.

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya;
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja;
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga.

Beberapa alternatif dalam literatur lain yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak, antara lain :<sup>43</sup>

1. Dilihat dari sisi adoptant, karena ada alasan sebagai berikut :
  - a) Keinginan mempunyai keturunan atau anak;
  - b) Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya;
  - c) Kemauan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan;
  - d) Adanya ketentuan hukum yang memberi peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak;
  - e) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

---

3. <sup>42</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak ( Adopsi ) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm

<sup>43</sup> Irma Setyowati, *Loc. Cit*, hlm. 45.

2. Dilihat dari sisi orang tua anak, karena alasan sebagai berikut :
- a) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri;
  - b) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orang tua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya;
  - c) Imbalan–imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak;
  - d) Saran–saran dan nasihat pihak keluarga atau orang lain;
  - e) Keinginan agar anaknya hidupnya lebih baik dari orang tua angkatnya;
  - f) Ingin agar anaknya terjamin materiil selanjutnya;
  - g) Masih mempunyai anak beberapa lagi;
  - h) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri;
  - i) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah;
  - j) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat hubungan tidak sah.

Dari pendapat-pendapat para ahli yang sudah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya latar belakang pengangkatan atau sebab-sebab orang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang pertama adalah tidak mempunyai keturunan. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dalam hal ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa alasan pengangkatan anak yang dikemukakan oleh Muderis Zaini yang lebih kompleks. Hal ini dikarenakan alasan anak tersebut telah menggambarkan bentuk pengangkatan anak yang diuraikan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bentuk pengangkatan anak yang sesuai dengan syariat Islam, Pengangkatan anak dalam pengertian ta'awun yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara orang tua angkat dan anak angkat, karena Syari'at Islam telah menganjurkan untuk bertolong menolong dalam rangka kebajikan dan ketakwaan serta mengajak semua manusia berbuat baik dan menebarkan kasih sayang. Selain itu, dengan melihat alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: 'Pengangkatan Anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### **C. Prosedur dan Tata Cara Pengangkatan Anak di Indonesia**

Pengaturan mengenai proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga salah satunya di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tepatnya diatur pada Pasal 39, 40 dan 41 yang berbunyi sebagai berikut:

a) Ketentuan dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

b) Ketentuan dalam Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2002

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

c) Ketentuan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2014

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

Selanjutnya dalam pengaturan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak antara orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana antara orang tua dan anak kandung baik secara agama, moral maupun kesusilaan.

Dalam hal pengangkatan anak ini, pengaturan mengenai Prosedur yang lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:



1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - a) Surat penyerahan anak dari orangtua/walinya kepada Instansi Sosial;
  - b) Suart penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/kota Kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - c) Surat Penyerahan dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-isteri calon orang tua angkat;
  - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat;
  - f) Fotokopi suart nikah calon orang tua angkat;
  - g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
  - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
  - i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Ditulis tangan sendiri oleh pemihon diatas kertas bermaterai cukup;
  - b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh Instansi Sosial tingkat Kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses penelitian kelayakan;
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.;
7. Penetapan Pengadilan;
8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.<sup>44</sup>

Pengadilan Agama memiliki kewenangan baru dalam menetapkan asal usul anak dan pengangkatan anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

---

<sup>44</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>, diunduh 22 Januari 2018.

tentang Peradilan Agama, tepatnya terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”

Menurut Andi Syamsu Alam yang menjabat sebagai Ketua Muda MA Urusan Peradilan Agama mengatakan bahwa, Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar adopsi menurut hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri (PN), termasuk adopsi antar negara (*intercountry adoption*). Kewenangan Pengadilan Agama (PA) menetapkan asal usul anak malah sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991. Pasal 103 KHI menyebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah PA.<sup>46</sup>

#### **D. Akibat Hukum Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat hukum yang timbul

---

<sup>45</sup> Lihat Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU No. 3 Tahun 2006.

<sup>46</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15648/adopsi-anak-pasca-perubahan-uu-peradilan-agama>, diakses pada tanggal 19 April 2018, pukul 19.00.

karenanya. Akibat terutama yang timbul kepada orang tua asal, orang tua angkat, dan anak angkat itu sendiri.

1. Terhadap orang tua asal

Hubungan hukum antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus dan putus, artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu juga dengan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris pun terputus, termasuk hak alimentasi (pemberian nafkah) orang tua dari anak tersebut. Akan tetapi hubungan darah antara orang tua asal dengan anaknya tidak terputus, artinya anak tersebut harus mengetahui mengenai asal usul orang tua kandungnya dengan memperhatikan waktu kesiapan anak tersebut untuk mengetahuinya, hal ini mengacu pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya.

2. Terhadap orang tua angkat

Dengan dilakukannya pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan hukumnya seperti antara orang tua dengan anak kandungnya, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan diantara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan hukum yang lahir karena pengangkatan anak itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dengan orang tua

angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun semenda, dan dengan segala akibat yang akan terjadi dikemudian hari. Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya, maka orang tua angkat juga berkewajiban untuk seagama dengan anak yang diangkatnya.

### 3. Terhadap anak angkat

Pertama-tama anak angkat akan menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat. Pun dengan hak mendapat warisan dari orang tua angkat adalah suatu akibat hukum terhadap anak angkat. Anak angkat menjadi hapus hubungan hukumnya dengan orang tua asalnya atau orang tua kandungnya, walaupun tidak menjadi hapus tentang hubungan darahnya. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2a) UU No. 35 Tahun 2014 anak angkat berhak mempunyai akta kelahiran, dan tidak dihilangkan mengenai identitas awal anak tersebut. Kemudian pada waktu yang akan datang anak angkat berhak mengetahui mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dari orang tua angkat, hal ini berdasarkan pada Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No.23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukumnya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak pada dasarnya diperbolehkan, tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam Hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung. Anak angkat dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya. Akibat hukumnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian pula dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkat<sup>47</sup>. Dalam hal kewarisan, anak angkat bukan ahli waris, tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat *wajibah* sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang bahwa pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention On The Right Of The Child* pada tanggal 20 November 1989 dalam sidang Majelis Umum PBB, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 maka pemerintah terikat untuk melaksanakan secara penuh hak-hak yang tertuang dalam konvensi tersebut, yang berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap anak dari kejahatan, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi, peran serta anak

---

<sup>47</sup> Lihat Al-Quran surat al-Ahzab ayat 4, ayat 5, ayat 21, dan ayat 37.

dalam masyarakat, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai alam pikirnya serta penyediaan segala kebutuhan dasar anak.

Berkaitan dengan pemenuhan hak anak maka telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan penunjang yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (khusus pada pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur tentang hak anak).

Adapun setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan bilamana diperlukan, namun juga harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang lebih tua menyangkut kehidupannya. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan dalam ayat:<sup>48</sup>

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 52 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999.

Kemudian di dalam pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pada ayat:<sup>49</sup>

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Mengacu pada kedua pasal ini maka adalah kewajiban Pemerintah, Negara, Orang tua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan wajib peduli terhadap hak anak tersebut, dengan berupaya melakukan legalitas status identitas anak dalam bentuk Dokumen Kutipan akta Kelahiran.

Anak angkat berdasarkan undang-undang ini dianggap juga sebagai anak sah oleh orang tua angkat, oleh sebab itu para orang tua angkat berkewajiban untuk memenuhi segala hak anak angkat seperti anak kandungnya. Pemenuhan haknya meliputi perlindungan dari kekejaman, penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi, serta pemenuhan hak dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial.

---

<sup>49</sup> Lihat Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999.



## BAB III

### TINJAUAN MENGENAI HAK ANAK

#### A. Pengertian Anak dan Hak Anak

Sebelum membahas tentang hak-hak anak dalam peraturan perundangundangan maka perlu untuk diuraikan terlebih dahulu mengenai definisi anak dan hak anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>50</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>51</sup> Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.<sup>52</sup>

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang

---

<sup>50</sup> Tim, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.

<sup>51</sup> Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, ELSAM, Jakarta, 1997, hlm. 9.

<sup>52</sup> Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, Menteri Sosial, 2010, hlm. 11.

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.<sup>53</sup>

## **B. Pengaturan Hak Anak**

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang

---

<sup>53</sup> Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 (Agustus, 2013)*, 2.

disebutkan secara ringkas pada pasal 2. Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>54</sup>

1. Prinsip non diskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

---

<sup>54</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU No. 23 tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>55</sup>

Pada pasal 4 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>55</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, t.t., Jakarta, hlm. 11.

diskriminasi". Dapat dikatakan, Pasal 4 ini merupakan *primary laws* (norma hukum utama), yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam pasal lainnya, yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya, Hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).<sup>56</sup>

### C. Macam-Macam Hak Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak anak yang tercantum dalam Pasal 4 s/d pasal 18. Penulis akan menguraikan secara lebih perinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam UU No. 23/2002, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 12.

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3). Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana

pelaksanaan hak-hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.23/2002. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (pasal 44).<sup>58</sup>

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hak ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.<sup>59</sup>
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 14.

9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).<sup>60</sup>
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
  - a. Diskriminasi.
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - c. Penelantaran.
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e. Ketidakadilan.
  - f. Perlakuan salah lainnya.
12. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan

---

<sup>60</sup> *Ibid.*



upaya agar anak berada dalam pengasuhan orangtuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.<sup>61</sup>

13. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (pasal 15), hal itu adalah:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.

14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).<sup>62</sup>

15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Dengan adanya berbagai peristiwa pada belakangan ini maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah:<sup>63</sup>

- 1. Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
- 2. Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari

---

<sup>63</sup> Tim, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang no 23 tahun 2002.

kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

3. Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
4. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi:

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. Memperoleh Hak Anak lainnya.
5. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

Secara garis besar hak-hak anak yang dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

1. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
2. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun informal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).
3. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi, penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa

keluarga dan perlindungan bagi anak-anak pengungsi (*protection rights*).

4. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).<sup>64</sup>

#### **D. Hak Atas Identitas Anak**

Hak atas identitas anak dapat ditemukan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun UU itu sendiri memberi batasan pengertian identitas diri anak tepatnya pada Pasal 27, pun isinya sebagai berikut:

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyatakan dan/atau membantu proses kelahiran.
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Setelah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 27 pun ada beberapa poin yang ditambahi, tepatnya pada ayat (4) yang menjadi:

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 6.

“Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian”

Mengenai akta kelahiran kemudian telah dijelaskan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah merubah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun ketentuannya sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- 2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- 3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Sebagai fungsi formil akta mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Kemudian fungsi akta yang lainnya, juga merupakan fungsi akta yang paling penting yaitu sebagai alat pembuktian.

Akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yaitu merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Implementasi dari hak atas identitas diri diwujudkan dalam pemberian akta kelahiran dan pencatatan yang harus dilakukan untuk diregistrasi oleh negara dalam catatan sipil kependudukan seorang anak sebagai salah satu warga negaranya. Pencatatan kelahiran sendiri memiliki 4 asas, yaitu:

1. Universal.
2. Permanen.
3. Wajib.
4. Kontinyu.

Asas universal berarti pencatatan kelahiran harus diselenggarakan atau menjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagi semua

peristiwa penting. Lalu asas permanen berartikan pelaksanaan pencatatan kelahiran harus diselenggarakan dengan sebuah sistem yang permanen.

Akta kelahiran memiliki arti penting bagi pemerintah/negara dan bagi masyarakat. Pun arti penting tentang akta kelahiran terdapat di dalam Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak sebagai berikut:<sup>66</sup>

a) Bagi negara/pemerintah

1. Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya.
2. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak.

b) Bagi masyarakat

1. Alat pembuktian status perdata seseorang dan menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya;
2. Mempermudah dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administrative, seperti syarat pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan setelah dewasa, menikah, dan lain-lain;
3. Terwujudnya tertib sosial yang menyangkut kejelasan identitas setiap warga masyarakat.

Lebih lanjut akta kelahiran sendiri memiliki fungsi untuk memberikan legalitas tentang anak tersebut. Dari segi formal maupun material ini sangat

---

<sup>66</sup> Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak, 2008, hlm. 8-9.

penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur, dan pekerja anak. Fungsi lainnya untuk kepastian umur dalam hal bersekolah, pembuatan paspor, pembuatan KTP, dan hak politik pada pemilu.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia, untuk kepentingan perencanaan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk, serta arah perubahan sosial yang terjadi.

Bagi seorang anak sendiri akta kelahiran juga memiliki fungsi penting sebagai berikut:

1. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak;
2. Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya;
3. Mencegah pemalsuan umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal, dan eksploitasi seksual;
4. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek Pengangkatan Anak Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

Pada rumusan masalah pertama penulis akan membahas masalah praktek pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan membandingkan dengan yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak atau adopsi, faktanya memang sudah dipraktikkan dalam masyarakat lokal di Kutai Kartanegara. Dimana diantara mereka memberikan anak untuk dirawat atau diambil sebagai anak angkat merupakan hal yang biasa terjadi dalam lingkup keluarga, dengan alasan yang beragam.

Pengangkatan anak yang dilakukan narasumber kesatu didasarkan karena pasangan suami istri tersebut ingin mempunyai anak perempuan yang ingin diperolehnya. Sedangkan pada narasumber kedua, pengangkatan anak didasarkan karena pasangan suami istri tersebut belum mempunyai anak selama 20 tahun pernikahan, selain itu pasangan suami istri tersebut juga merasa belas kasihan terhadap seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Narasumber ketiga, pengangkatan anak didasarkan karena pasangan suami istri tersebut belum mempunyai keturunan tetapi mereka ingin meneruskan generasi.<sup>67</sup> Penulis akan menjelaskan satu persatu bagaimana para narasumber ini melakukan praktik pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan keluarga yang mengangkat anak di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Narasumber pertama, mengambil anak perempuan dari keluarga lain hal itu disebabkan oleh narasumber kesatu ingin sekali mempunyai anak perempuan. Ibu kandung dari anak yang diangkat oleh narasumber kesatu menyetujui untuk anaknya diangkat oleh sepasang suami istri tersebut. sejak pertama anak tersebut lahir, anak tersebut langsung diambil dan diangkat oleh narasumber satu, lalu kemudian narasumber satu membuat surat keterangan kelahiran seolah olah anak tersebut dilahirkan oleh narasumber dan bukan dari orang tua kandung anak tersebut. setelah mendapatkan surat keterangan kelahiran dari salah satu bidan di Kutai Kartanegara, narasumber menggunakannya untuk memproses pembuatan akta kelahiran di Dinas Catatan Sipil Kutai Kartanegara. Proses berikutnya setelah pembuatan akta yaitu memasukkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Narasumber satu.<sup>68</sup>

Narasumber kedua melakukan proses pengangkatan anak diawali dengan mendapatkan kabar bahwa ada satu keluarga yang memiliki banyak anak dan anak yang terakhir berjenis kelamin laki-laki dan baru berusia 2 bulan. Keluarga tersebut tidak mampu sehingga membutuhkan pertolongan kepada keluarga yang mampu dan bersedia mengangkat anak terakhirnya. Mendengar alasan tersebut narasumber kedua bersedia untuk mengangkat anak tersebut, selain karena belas kasihan narasumber juga belum mendapatkan keturunan selama 21 tahun pernikahan mereka. Narasumber kedua dan orang tua kandung anak tersebut melakukan perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa anak tersebut diambil dan diakui sebagai anak kandung narasumber kedua. Selain membuat perjanjian

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan narasumber kesatu, di rumah narasumber kesatu, Kutai Kartanegara, pada 25 Januari 2018, sekitar pukul 14.30 WITA.

tersebut narasumber kedua juga memberikan sejumlah uang sebagai tanda Tali Kasih dengan maksud pemberian bantuan untuk mempererat persaudaraan. Setelah mengambil anak tersebut narasumber kedua mendatangi salah satu bidan di Kutai Kartanegara untuk memalsukan Surat Keterangan Kelahiran yang seolah-olah anak tersebut dilahirkan oleh narasumber kedua, setelah mendapatkan surat keterangan kelahiran dari salah satu bidan di Kutai Kartanegara, narasumber kedua menggunakannya untuk memproses pembuatan akta kelahiran di Dinas Catatan Sipil Kutai Kartanegara. Proses berikutnya setelah pembuatan akta yaitu memasukkan anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Narasumber kedua.<sup>69</sup>

Sedangkan narasumber ketiga melakukan proses pengangkatan anak diawali pada saat narasumber ketiga dan suaminya berobat kesalah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, saat itu narasumber menemukan seorang perempuan yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan akan tetapi setelah persalinan selesai orang tua dari anak tersebut tidak bisa membayar biaya persalinan dirumah sakit tersebut dan tidak dapat membawa anak itu pulang. Mendengar hal tersebut, narasumber lalu menawarkan bantuan untuk melunasi biaya persalinan rumah sakit kepada pasangan suami istri tersebut dengan syarat bayi perempuan yang baru lahir itu di adopsi oleh narasumber. Pasangan suami istri tersebut dengan pertimbangan yang matang lalu menyetujui anaknya di adopsi oleh narasumber dengan syarat nama anak yang sudah mereka persiapkan jauh hari sebelum anak tersebut lahir tetap dipakai dan dicantumkan ke akta, serta orang tua

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan narasumber kedua, di kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kutai Kartanegara, pada 26 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 WITA.

anak tersebut kapan saja dapat menanyakan kabar anak mereka walaupun anak yang di adopsi tersebut tidak tahu siapa orang tua kandung yang sebenarnya. Menyetujui hal tersebut mereka langsung membuat perjanjian tertulis, dan setelah urusan administrasi rumah sakit selesai berapa hari kemudian narasumber ketiga langsung membawa bayi perempuan tersebut pulang ke tempat asal mereka di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

Pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh narasumber kesatu, kedua, dan narasumber ketiga sama-sama telah memalsukan Surat Keterangan Lahir dari bidan yang ada di tempatnya, lalu membuatkan akta kelahiran seolah-olah anak tersebut anak kandung mereka. Dua narasumber membuat akta kelahiran anak angkatnya dengan memberikan nama anak tersebut sesuai dengan nama pemberian dari ibu kandungnya, namun anak tersebut tetap dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Mereka.<sup>70</sup> Sedangkan salah satu narasumbernya menyatakan bahwa nama anak angkatnya diberikan sesuai keinginannya sendiri, tanpa memberikan nama yang diinginkan oleh ibu kandungnya.

Pada ketiga kasus pengangkatan anak di atas ini, penulis menyatakan bahwa ketiganya adalah pengangkatan anak melalui sistem hukum adat, di mana pada pengangkatan anak dalam sistem hukum adat, dikenal dengan pengangkatan anak secara langsung yaitu dengan cara mengangkat anak secara langsung menjadi anak, dan pengangkatan anak secara tidak langsung dengan cara mengangkat seorang anak melalui suatu perkawinan.<sup>71</sup> Pada ketiga kasus di atas,

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan narasumber ketiga, di rumah narasumber ketiga, Kutai Kartanegara, pada 28 Januari 2018, sekitar pukul 19.00 WITA

<sup>71</sup> Rusli Pandika, SH., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak ... Op. Cit.*, hlm. 48.

penulis mengklasifikasikan kedalam pengangkatan anak dalam sistem hukum adat dengan menggunakan cara pengangkatan anak secara langsung.

Secara sosiologis,<sup>72</sup> dalam kehidupan masyarakat adat termasuk masyarakat muslim di Indonesia dijumpai praktik keluarga yang mengangkat anak tanpa dilengkapi dengan dokumen/bukti yang memberikan kepastian hukum kepada orang tua angkat dan anak angkat. Hal ini karena masyarakat khususnya pelaku pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara beranggapan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini pengangkatan anak tanpa dokumen tidak menimbulkan persoalan yang berarti, termasuk persoalan hukum, dan praktik pengangkatan yang mereka lakukan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu para orang tua angkat tersebut menyatakan alasan mereka tidak melalui pengadilan dikarenakan mereka merasa bahwa proses pengangkatan anak yang melalui pengadilan akan sangat sulit sekali di lakukan dan harus melalui proses yang cukup panjang, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan jalan pintas dan tidak ingin disulitkan dengan pengangkatan anak melalui pengadilan. Dengan kata lain para orang tua yang telah melakukan pengangkatan anak ini hanya menduga saja bagaimana prosedurnya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mengetahui secara menyeluruh bagaimana prosesnya.

Penulis akhirnya menyimpulkan bahwa para orang tua angkat tidak mengetahui dengan jelas mengenai prosedur pengangkatan anak di Indonesia, dan kurangnya kesadaran hukum para orang tua angkat untuk melaksanakan

---

<sup>72</sup> Lihat Uraian Fauzan, *Mimbar Hukum*, Nomor 55 Tahun 2001.

pengangkatan anak yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Beralasan dari hal tersebut timbul keinginan penulis untuk mewawancarai salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara, mengenai prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hakim tersebut menyebutkan bahwa proses pengangkatan anak dewasa ini sangatlah mudah. Para orang tua angkat cukup datang ke Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara, lalu mendaftarkan ke bagian perdata dengan membawa foto copy Kartu Keluarga calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut, fotocopy KTP calon orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut, membawa surat yang menyatakan bahwa orang tua kandung menyetujui bahwa anak tersebut diangkat oleh calon orang tua angkat. Setelah itu akan di sidangkan dengan membawa 2 orang saksi, bahkan untuk proses penetapan pengangkatan anak ini hanya membutuhkan waktu sehari saja dan langsung diputus.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak atau orang tua angkatnya.

Tujuan dari pengangkatan anak yang melalui proses penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen hukum disini maksudnya

ada penetapan pengadilan. Dokumen hukum ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orangtua-orangtua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan.

Pada ketiga contoh kasus di atas menjadi bertentangan manakala undang-undang mengatur bahwasannya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Penetapan Pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya dilakukan melalui penetapan pengadilan, maka disinilah tanggung jawab orang tua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.

Indonesia sudah menerbitkan beberapa peraturan tentang syarat dan prosedur untuk pengangkatan anak, serta sudah mengklasifikasikan beberapa jenis dari pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia

(WNI). Sebelum penulis membahas tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan urutan waktu terbitnya hingga saat ini dapat dikemukakan sebagai berikut.<sup>73</sup>

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- j) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

---

<sup>73</sup> Rusli Pandika, SH., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak ... Op. Cit.*, hlm.104-105.



Beberapa peraturan yang sudah disebutkan penulis di atas ada yang sudah tidak terpakai, dikarenakan sudah dilakukan pembaharuan terhadap peraturannya. Selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut tentang prosedur pengangkatan anak di Indonesia yang diambil dari jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) guna menjawab dari prosedur yang sudah diterapkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dilakukan oleh antar WNI tersebut. Pun prosedur yang benar dalam melakukan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan Rehabilitas Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

- a) Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
  - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/wali kepada Instansi sosial;
  - 2) Surat Penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
  - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
  - 4) Surat Keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
  - 5) Fotocopy surat tanda lahir calon orang tua angkat;
  - 6) Fotocopy surat nikah calon orang tua angkat;
  - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter pemerintah;

- 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
  - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b) Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
  - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
  - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c) Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d) Proses penelitian kelayakan.
- e) Siding tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)

f) Surat keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

(Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak). Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam (berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama)).

Untuk proses pemeriksaan oleh pengadilan, perlu disiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan bahwa secara sosial dan ekonomis, moral maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

Informasi lainnya terkait proses dan biaya dapat ditanyakan kepada panitera di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama terdekat.

g) Penetapan pengadilan.

h) Penyerahan surat penetapan pengadilan.

Telah disebutkan di atas bahwa prosedur pengangkatan anak yang sah secara hukum dan berlaku di Indonesia dalam jenis pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*). Maka, seharusnya proses yang dilakukan dalam melakukan pengangkatan anak di Indonesia adalah sesuai dengan

beberapa poin di atas, walaupun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum mampu menerapkan pengangkatan anak di Indonesia sesuai prosedur yang berlaku, seperti halnya yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan permasalahan tentang pengangkatan anak yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara ini penulis memberikan pendapat bahwasanya, praktek pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber di atas tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipraktikkan di Indonesia, dengan kata lain tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jadi berangkat dengan latar belakang pengangkatan anak seperti hal tersebut, hemat penulis akan mengakibatkan hukum tidak terpenuhinya hak atas identitas anak di kemudian hari.

Hak atas identitas anak ini sangat penting untuk sang anak, dikarenakan hal tersebut akan berhubungan dengan status hukum keperdataan sang anak. Kelak anak-anak akan menjadi tumbuh dewasa, dan ada saatnya mereka melakukan suatu perbuatan hukum nantinya. Oleh sebab itu penulis menilai hak atas identitas anak ini sangat diperlukan. Secara garis besar penulis tidak setuju dengan praktek pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber di Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

## **B. Implikasi Hukum Dari Pengangkatan Anak Di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Terhadap Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak**

Teknisnya dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sudah tertera jelas untuk memberi jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat. Hal tersebut merupakan tonggak bersejarah yang memberikan warna baru bagi perjalanan sejarah kebijakan pemerintah, khususnya mengenai pencatatan pengangkatan anak di tanah air yang selama kurang lebih 72 tahun masih menggunakan *staatsblad-staatsblad* peninggalan zaman Belanda.

Peran orang tua angkat dalam memberikan jaminan masa depan yang baik kepada anak angkat ini salah satunya dilakukan dengan memenuhi hak atas identitas anak. Bilamana tidak terpenuhi hak atas identitas anak tersebut akan memunculkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, salah satu contoh permasalahan yang akan penulis berikan adalah persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke Pengadilan. Pada akhirnya anak angkat berada dipihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukannya secara sah.

Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai akibat-akibat hukum yang dapat timbul karena adanya suatu pengangkatan anak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya penulis akan menjelaskan

implikasi hukum dari pengangkatan anak di Indonesia terhadap pemenuhan hak atas identitas anak menggunakan teori akibat hukum pengangkatan anak yang sudah penulis bahas pada bab sebelumnya diambil dari tiga aspek, pun sebagai berikut:

1. Implikasi hukum dari pengangkatan anak terhadap pemenuhan hak atas identitas anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Implikasi hukum terhadap pemenuhan hak atas identitas anak angkat berdasarkan Pasal 39 ayat (2a) UU No. 35 Tahun 2014 adalah seorang anak angkat berhak mempunyai akta kelahiran, dan tidak dihilangkan mengenai identitas awal anak tersebut. Pasal 40 ayat (1) dan (2) kemudian pada waktu yang akan datang, anak angkat berhak mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dari orang tua angkat. Akibat hukum lain terhadap pemenuhan identitasnya, anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua angkat pada suatu hari nanti.

2. Implikasi hukum dari pengangkatan anak terhadap pemenuhan hak atas identitas anak berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam mengatur hal tentang pemenuhan hak atas identitas anak angkat yang mana isinya adalah pelarangan pemberian status anak angkat sama dengan anak kandung. Dalam artian bahwa anak angkat wajib dipanggil dengan nama ayah kandung atau orang tua kandungnya, dan hal tersebut mengakibatkan tidak terputusnya hubungan nasab, wali

nikah bagi anak angkat perempuan, dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Demikian juga dalam hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkat. Selanjutnya dalam hal kewarisan anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat, akan tetapi anak angkat tersebut dapat menerima wasiat yang kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa antara orang tua angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah sebagaimana ketentuan pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

3. Implikasi hukum dari pengangkatan anak terhadap pemenuhan hak atas identitas anak berdasarkan Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur untuk memenuhi hak atas identitas anak angkat yang mana terdapat pada Pasal 53 ayat (2) bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Anak angkat dalam undang-undang ini dianggap sama seperti anak kandung, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur tentang anak yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 berlaku juga untuk anak angkat. Mengacu pada Pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 yang sudah disebutkan tadi, maka adalah kewajiban pemerintah, negara, orang tua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan serta wajib peduli terhadap hak anak tersebut. Selanjutnya melakukan upaya

legalitas status identitas anak dalam bentuk Dokumen Kutipan Akta Kelahiran.

Implikasi hukum yang penulis sebutkan di atas adalah yang seharusnya terjadi pada setiap pengangkatan anak di Indonesia, apabila dilakukan dengan melalui prosedur hukum yang berlaku. Akan tetapi pada kasus yang sudah penulis bahas pada sub bab sebelumnya adalah pengangkatan anak di Kabupaten Kutai Kartanegara Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya penulis akan membahas lebih dalam mengenai akibat hukum yang dapat timbul dari adanya suatu pengangkatan anak terhadap hak atas identitas sang anak, yang dilakukan tidak melalui prosedur yang benar di Indonesia.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses yang sesuai dengan prosedur hukum sebenarnya ada banyak, namun pada bahasan kali ini penulis akan lebih spesifik membahas tentang akibat hukum yang terjadi terhadap pemenuhan hak atas identitas anak sebagaimana terjadi pada ketiga contoh kasus di atas, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari ketiga contoh kasus di atas, ketiga narasumbernya menyatakan telah melakukan pemalsuan terhadap pembuatan akta kelahiran anak yang diangkatnya menjadi seolah-olah anak kandungnya. Hal ini berartikan bahwa tidak terpenuhinya hak atas identitas ketiga anak tersebut.

Penulis akan menjelaskan akibat hukum yang terjadi terhadap tidak terpenuhinya hak atas identitas anak tersebut menjadi beberapa poin, adapun poin-poinnya sebagai berikut:



1. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi. Akibat hukum ini terjadi berdasarkan pengaturan yang ada di dalam Hukum Islam.
2. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologisnya putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orang tua angkat tidak dibenarkan menjadi walinya.
3. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Dasar dari akibat hukum tersebut juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209.
4. Akibat-akibat hukum lain yang timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan adalah tidak adanya hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat karena tidak terdapat

bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lain yang timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen yang sah yang mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak angkatnya tersebut, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat. Akibat hukum ini penulis rumuskan berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Akibat-akibat hukum ini terjadi manakala calon orang tua angkat tidak memiliki pengetahuan mengenai prosedur dan tata cara pengangkatan anak, serta beranggapan bahwa pengangkatan anak yang tidak memiliki bukti berupa dokumen yang sah tidak menimbulkan akibat hukum apapun dikemudian hari. Pada kenyataannya hak atas identitas anak ini sangatlah penting bagi sang anak kelak, terutama untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dengan hukum perdata.

Penulis berpendapat bahwa kurangnya pengetahuan, serta minimnya wawasan akan kesadaran hukum pun menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya prosedur yang sudah dibuat dengan baik oleh otoritas pemerintah dalam hal pengangkatan anak ini. Jadi praktek pengangkatan anak yang sudah

dilakukan oleh ketiga narasumber di atas, menurut penulis sangatlah merugikan untuk masa depan sang anak bila dilihat dari aspek keperdataannya. Hal tersebut berangkat dari alasan hak atas identitas anak yang tidak terpenuhi, beda hal bilamana pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Simpulan yang didapat dari pembahasan rumusan masalah pertama skripsi ini adalah bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Narasumber ketiga juga telah melakukan pemalsuan terkait peristiwa hukum yang terjadi, dimana seharusnya peristiwa hukum tersebut terjadi di daerah lain namun dengan memalsukan fakta yang ada membuat peristiwa hukum tentang kelahiran anak angkat tersebut terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan kedua narasumber lainnya tidak melakukan pemalsuan terkait peristiwa kelahiran anak angkatnya, namun tetap tidak melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur hukum yang berlaku.
2. Pada rumusan masalah kedua penulis menyimpulkan bahwasanya pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan sebagaimana yang telah dilakukan oleh ketiga narasumber di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sangat berdampak terhadap pemenuhan hak atas identitas sang anak. Dimana anak angkat seharusnya tetap mempunyai identitas awal mereka, dan berhak mengetahui asal usul serta mengenai orang tua kandungnya kelak. Namun dikarenakan proses pengangkatan yang tidak sesuai prosedur hukum ini membuat anak angkat tidak mempunyai identitas awal dirinya, dan juga para anak angkat ini memiliki kemungkinan

tidak akan pernah mengetahui mengenai asal usul mereka serta orang tua kandungnya dari orang tua angkatnya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti yaitu pembahasan mengenai praktik pengangkatan anak sangatlah luas dan menarik untuk dibahas. Pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti saja dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik dan lengkap. Misalnya seperti pembahasan tindakan tegas dari penegak hukum terhadap orang tua yang tidak melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur hukum yang berlaku, lalu juga bisa dikaji dengan teori lain, pun juga permasalahan pengangkatan anak ini masih dalam prosedurnya masih banyak yang tidak sesuai.

Pun saran kepada Negara dalam hal ini adalah pemerintah untuk segera membuat peraturan mengenai sanksi terhadap para pelaku pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur atau dikatakan sebagai adopsi yang ilegal, agar tidak ada lagi ganjalan maupun penyalah aturan. Sebab dalam hal ini anak-anak bisa menjadi korban akan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan dari mulai diadopsi hingga kelak menjadi dewasa.

Para penegak hukum dan aparatur pemerintahan harus saling bahu-membahu untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur atau dapat dikatakan pengangkatan anak secara ilegal. Permasalahan ini menjadi sangat terlihat penting dikarenakan banyak di daerah-daerah lain yang mungkin terjadi praktik pengangkatan anak seperti ini. Proses penegakan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya dan

memberikan sanksi atau memberikan pengetahuan kepada para pelaku agar perbuatan-perbuatan demikian tidak terulang lebih banyak lagi.

Orang tua merupakan bagian terdekat dalam keluarga dan menjadi panutan untuk anak-anaknya. Anak adalah karunia Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua. Maka sudah seharusnya orang tua menjaga serta memenuhi hak-hak yang dimiliki anak-anaknya, dan melaksanakan kewajibannya.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pembahasan mengenai tindakan tegas dari penegak hukum terhadap orang tua yang tidak melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan bagaimana penerapan sanksi untuk pelaku tersebut, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anshary MK, M, *Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit Madani Press, Jakarta, 2009.
- Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Penerbit Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak*, 2008.
- Eddyono, Supriyadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, ELSAM, Jakarta, 2005.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademik Presindo, Jakarta, 1985.
- Haron, Nasroen, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Joni, Muhammad, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI, t.t., Jakarta.
- Kamil, Ahmad & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ka'bah, Ribyal, *Pengangkatan Anak dalam UU No. 3 Tahun 2006*, Varia Peradilan No.248, Ed. Juli 2006.
- Meliala, Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- , *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Musthofa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasinya*, Edisi Pertama, Atmaja, Jakarta, 2003.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Puspa, Pramadya, Yan, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Raharjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1977.
- R. Soerosa, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1979.
- Soeroso Wignyo Dipoeoro, SH, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, cet, IX, Jakarta, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit Trenada Media, Jakarta, 2005.
- Tafal, B. Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali Press, Jakarta, 1989.
- W. Friedman, *Legal Theory*, Stevens and Sons Limited, London, 1953.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

### **Undang-Undang**

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

### **Data Elektronik**

Dinsos.kaltimprov.go.id

<https://kpai.go.id>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1107/anak-angkat,-prosedur-dan-hak-warisnya>

<https://www.ayahbunda.co.id/bayi-tips/serba-serbi-akte-kelahiran>

### **Lain-Lain**

Al-Qur'an

Hadist





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor Urut SOP	SOP-PTL-034
Tanggal Pembuatan	01 Oktober 2014
Tanggal Revisi	30 Desember 2016
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	<b>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> Kabupaten Kutai Kartanegara
<b>NAMA SOP</b>	<b>PEMBERITIAN KUTIPIAN AKTA PENGANGKATAN ANAK</b>  <b>Drs. Gatamani Zeth, MM</b> NIP.19600212.198701.1.003

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksanaan :</b>
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	1 Minimal berpendidikan SLTA Sederajat
2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	2 Memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Pencatatan Sipil
3 Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendataan penduduk dan pencatatan sipil	3 Memiliki keterampilan dan mampu mengoperasikan computer
4 Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	4 Memiliki sikap mampu bekerja sama dalam tim, ramah komunikatif, teliti
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendataan Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah	
6 Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2011 tentang Kerubisa Jasa Umum	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b>
1 Identitas untuk keperluan masyarakat	Peraturan Perundang-Undangan tentang Pencatatan Sipil , Komputer, Mesin Ketik IBM , Alat tulis Kantor, meja, kursi, loket penerimaan Pelaporan Pencatatan Sipil dan Penyerahan Kutiipan Akta Pencatatan Sipil
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendaftaran :</b>
1	On line melalui program Aplikasi SIAK Kabupaten Kutai Kartanegara

F-1.03

**Formulir Biodata Penduduk  
Untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga  
Warga Negara Indonesia (WNI)**

**I. DATA WILAYAH**

1. Kode-Nama Propinsi:   Kalimantan Timur

2. Kode-Nama Kabupaten/Kota:   Kutai Kartanegara

3. Kode-Nama Kecamatan:   Tenggarong

4. Kode-Nama Kelurahan/Desa:    Timbau

**II. DATA KELUARGA**

1. Nama Kepala Keluarga:  JULIAH ROMANSHA

2. No. Kartu Keluarga:  6402061804110005

3. Alamat Keluarga:  R. RA. AKUMOD MUCIN RT    RW    
Nama Dusun/Dukuh/Kampung/Banjar/Nagari:  TIMBAU

Kode Pos:                        
Telepon:

**III. DATA INDIVIDU**

1. Nama Lengkap:  KHALIFA AMTADHA STHALLO

2. No. KTP/Nopem:

3. Alamat Sebelumnya:  RT    RW    
Nama Dusun/Dukuh/Kampung/Banjar/Nagari:

Kode Pos:                        
Telepon:

4. Nomor Paspor:

5. Tanggal Berakhir Paspor:

6. Jenis Kelamin:  Laki-Laki  Perempuan

7. Tempat Lahir:  TENGGARONG

8. Tanggal Lahir:  25  01  2018

9. Umur:  Tahun

10. Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir:  Tidak Ada  Ada

11. Nomor Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir:  200 / 1 / KEB / RSUD / 2018

12. Golongan Darah:  A  B  AB  O  A+  A-  B+  B-  AB+  AB-  O+  O-  Tidak Tahu

13. Agama:  Islam  Kristen  Katholik  Hindu  Budha  Khonghucu  Lainnya Sebutkan

14. Status Perkawinan:  Belum Kawin  Kawin  Cerai Hidup  Cerai Mati

15. Akte Perkawinan/Buku Nikah:  Tidak Ada  Ada

16. Nomor Akte Perkawinan/Buku Nikah:

17. Tanggal Perkawinan:

18. Akte Perceraian/Surat Cerai:  Tidak Ada  Ada

19. Nomor Akte Perceraian/Surat Cerai:

20. Tanggal Perceraian:

21. Status Hubungan Dalam Keluarga:  Kepala Keluarga (jika pemohon Kepala Keluarga, tidak perlu mengisi yang lain)  Suami  Istri  Anak  Menantu  Cucu  Orang Tua  Mertua  Famili Lain  Pembantu  Lainnya  Tidak Ada  Ada

22. Kelainan Fisik dan Mental:  Tidak Ada  Ada

23. Penyandang Cacat:  Cacat Fisik  Cacat Netra/Buta  Cacat Rungu/Wicara  Cacat Mental/Jiwa  Cacat Fisik dan Mental  Cacat Lainnya

24. Pendidikan Terakhir:  Tidak/Belum Sekolah  Tidak Taman SD/Sederajat  Tamat SD/Sederajat  SLTP/Sederajat  SLTA/Sederajat  Diploma I/II  Akademi/D.III/SarMud  D.IV/S.1  S.II  S.III

PENAMBAHAN ANGGOTA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN  
DATA KELAHIRAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ENDANG  
NIK : 6402060207850005  
Tempat tanggal lahir : KEMBANG JANGGUT, 02 JULI 1985  
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN  
Alamat : JL.EKS PROJAKAL RT.3, LOA KULU, TENGGARONG  
KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

Menyatakan bahwa :

Nama : ULUL ILMY ASYIFA HUMAIROH  
NIK : 6402027107140002  
Tempat tanggal lahir : JONGKANG, 31 JULI 2014  
Anak ke \*) : 2 (DUA)  
Alamat : JL.EKS PROJAKAL RT.3, LOA KULU, TENGGARONG  
KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

Adalah anak kandung dari :

Nama Ibu : LILY NURHAYATI  
NIK : 6402024709870005  
Tempat tanggal lahir : JONGKANG, 07 SEPTEMBER 1987  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Alamat : JL.EKS PROJAKAL RT.3, LOA KULU, TENGGARONG  
KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

Yang lahir dengan penolong kelahiran :

Nama : NAPEK  
NIK :  
Pekerjaan : BIDAN KAMPUNG  
Alamat : JL.EKS PROJAKAL RT.3, LOA KULU, TENGGARONG  
KUTAI KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Tenggarong, 18 SEPTEMBER 2017

**Saksi I,**

Saya yang menyatakan,

Materai 6000

MUHAMMAD SYAMSU RIZAL  
NIK. 6402061505760001

MUHAMMAD ENDANG

**Saksi II,**

DEWI VINA FITRIANI  
NIK. 6402066805840002

Keterangan :

Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak

\*) ditulis urutan kelahiran anak

\*\*\*) ditulis nama ibu kota Kabupaten, Kota, Tanggal, Bulan, Tahun.

## PENETAPAN

Nomor : 03 /Pdt.P/2015/PN.Trg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, yang sedang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah mengambil Penetapan sehubungan dengan permohonan dari : -----

1. Nama : Drs. MAWARDI .  
Tempat / tgl lahir : Kutai, 25 – 08-1966  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil .  
Alamat : Jln. Sribangun RT. 019 Desa Kota Bangun Ulu .
  
2. Nama : EVI VIORITA, S.Pd.I  
Tempat / tgl lahir : Kota Bangun, 29-07-1970  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Pegawai negeri Sipil .  
Alamat : Jln. Sribangun RT. 019 Desa Kota Bangun Ulu .

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon .

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta lampiran surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pemohon;

Setelah mendengarkan para pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan ibu kandung dari anak yang akan diangkat/diadopsi oleh para pemohon;